

Performance of Socially Responsible Investment(SRI) Funds Sebuah Tinjauan Fenomenologi

Muhammad Aditya Fauzan

Program Studi Akuntansi – STEMBI Bandung Business School

Adityaf91@gmail.com

Siti Kustinah

Program Studi Akuntansi – STEMBI Bandung Business School

Email: Sitikustinah@stemb.ac.id

Abstrak

Tujuan_ memaparkan fenomena-fenomena yang berkaitan Performance of Socially Responsible Investment(SRI) Funds serta melihat bagaimana perkembangannya.

Metode_ Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen dengan melalui studi literatur.

Temuan_ Sejak adanya UU Perseroan Terbatas pasal 74 no. 40 tahun 2007 mengatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility Disclosure) yang sukarela namun menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. SRI-KEHATI Award Sebagai pemilik Indeks SRI-KEHATI, sejak tahun 2014, Yayasan KEHATI menyelenggarakan SRI-KEHATI Award, sebuah ajang penghargaan untuk para konstituen Indeks SRI-KEHATI yang dinilai paling memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam menginvestasikan modalnya. Hingga tahun 2017, penganugerahan telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Untuk ajang SRI-KEHATI Award 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni lalu, tiga emiten terpilih sebagai penerima anugerah tersebut, yaitu: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk dan PT Astra Agro Lestari Tbk. Ada enam indikator yang digunakan sebagai basis penilaian, antara lain: kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan komunitas, tata kelola yang baik, perilaku bisnis, praktek perburuhan, dan hak asasi manusia.

Implikasi_ dalam rangka mengatasi isu-isu akuntansi lingkungan untuk ikut berpartisipasi dalam melastarikan alam, entitas harus meningkatkan transparansi kegiatan usaha mereka.

Originalitas_ Penulis mengumpulkan berbagai fenomena terkait mengenai dari berbagai artikel, surat kabar dan jurnal baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik di berbagai situs web.

Tipe Penelitian_ Studi Literatur

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Socially Responsible Investment(SRI), Sri-Kehati Award

1. Pendahuluan

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi sebuah perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan secara ekonomis dan bisnis karena dengan melaksanakan CSR secara konsisten dapat menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertanggung jawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Pada masa sekarang ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan CSR meski masih banyak juga yang belum menjalankannya dengan benar. Pengaturan CSR di Indonesia, ditujukan agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha diharapkan dapat terukur dengan baik dan berkelanjutan.

Socially Responsible Investment (SRI) atau *ethical investment* merupakan salah satu faktor pendorong diterapkannya *Corporate Social Responsibility* oleh suatu perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan kesadaran dari kalangan investor untuk berinvestasi dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. *Social Responsible Investment* atau yang disebut juga dengan *Green* atau *Ethical Investment* adalah investasi yang melakukan alokasi atau investasi uang yang mana dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia dan meninggalkan perusahaan yang merusak dunia, baik masyarakat ataupun lingkungan. Biasanya *Ethical Investment* dikelola oleh suatu perusahaan sekuritas. Dimana dalam menanamkan investasinya perusahaan sekuritas tersebut menghindari industri yang memiliki aktifitas merugikan kelangsungan hidup lingkungan dan sosial di sekitarnya, seperti rokok, judi, minuman beralkohol, penggundulan hutan atau jual beli senjata. Investor lebih memilih investasi yang terlibat dalam aktifitas perbaikan lingkungan serta bisnis yang mengutamakan hubungan social masyarakat. Keadaan tersebut mendorong perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan harapan dapat menarik investor dan mencapai keuntungan. (Vera Intanie Dewi, 2012).

Kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR dipengaruhi oleh empat komponen konstituen, yaitu (i) dampak lingkungan, (ii) tata kelola perusahaan, (iii) dampak sosial, dan (iv) praktik tempat kerja (**RepuTex dalam Finch, 2005**). Motivasi perusahaan dalam melaksanakan CSR dapat dijelaskan dalam beberapa paradigma antara lain: (i) tahap pertama adalah *corporate charity*, yaitu dorongan amal berdasarkan kepercayaan agama, (ii) tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yaitu dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial, (iii) tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial (**Saidi dalam Tanudjaja, 2006**).

Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (**Verecchia, 1983, dalam Basamalah dan Jermias, 2005**). Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (**Kiroyan, 2006 dikutip dalam Yuniasih dan Wirakusuma, Unpublished**). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR diharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Ketentuan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia semakin jelas setelah UU No. 40 Tahun 2007 disahkan. UU No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai praktik dan pelaporan CSR

untuk memenuhi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* akan informasi dan manfaat sosial. Pernyataan mengenai praktik dan pelaporan CSR tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C dan Pasal 74. Pasal 66 Ayat (2) Bagian C menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam tulisan ini penulisan ingin memaparkan fenomena-fenomena mengenai *Performance of Sossially Responsible Investment Funds*, melihat bagaimana Perkembangan *Sossially Responsible Investment* dan menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena tersebut.

II. Kajian Teori

CSR dan Pengungkapannya

Menurut Dawin yang dikutip oleh **Rahmawati** (2012:180)

“Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.



Gambar 1
Piramida Tipologi CSR

Sumber: data olahan

Dalam CSR: *Envolution of Definition Construct* (1999), Carroll menyusun piramida tiopogi CSR yang dapat menjadi kerangka menganalisis program CSR, yaitu:

1. *Economic Responsibility*, pada tingkat paling dasar ini tujuan CSR untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Program CSR berorientasi meningkatkan efisiensi dalam siklus produksi atau diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan pemasaran. Contohnya iklan yang memuat substansi CSR
2. *Legal Responsibility*, beberapa negara termasuk Indonesia menempatkan CSR sebagai bentuk kewajiban. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perusahaan ramai-ramai melaksanakan CSR demi menggugurkan kewajiban regulasi
3. *Ethical Responsibility*, program-program CSR pada tipe ini berorientasi mengurangi dampak negatif prodik perusahaan. Misalnya, perusahaan Migas dan otomotif berlomba menanam pohon guna menyerap CO₂, dampak dari bahan bakar.
4. *Philanthropic Responsibility*, pada tingkat paling tinggi ini perusahaan menempatkan diri sendiri sebagai agen yang turut aktif menyelesaikan masalah-masalah melalui program CSR.

Walaupun pada tingkatan yang berbeda-beda keempat tipologi diatas mempunyai satu prinsip dasar yang sama, yakni “menciptakan kebaikan”. Untuk perusahaan melalui peningkatan profit dan pemenuhan kewajiban hukum, sedangkan bagi lingkungan dan sosial melalui program yang berprinsip pembangunan berkelanjutan (**Wiwoho,2015**).Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yng berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (*corporate social responbility*), akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. CSR sangat tergantung dari komitmen dan nonrma etika perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Wacana CSR tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di indonesia. perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapannya, maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut. (**Rahmawati,2012:183**)

Socially Responsible Investment (SRI).

Salah satu konsep tanggung Jawab sosial yang Berkelanjutan (*Sustainable CSR*) adalah *Socially Responsible Investment (SRI)*. Pada umum SRI berkaitan dengan investasi dalam saham perusahaan atau produk *mutual fund* yang peduli akan menerapkan prinsip kepedulian sosial, lingkungan dan etik bisnis. Investor yang membeli produk SRI sebaiknya harus faham tentang bagaimana perusahaan tersebut dikelola sebelum investor tersebut membeli sahamnya.

Definisi *Socially Responsible Investment (SRI)* menurut **investopedia (2016)** adalah:

An investment that is considered socially responsible because of the nature of the business the company conducts. Common themes for socially responsible investments include avoiding investment in companies that produce or sell addictive substances (like alcohol, gambling and tobacco) and seeking out companies engaged in environmental sustainability and alternative energy/clean technology efforts. Socially responsible investments can be made in individual companies or through a socially conscios mutual fund Orexchange-traded Fund(ETF).

Menurut **Sparkes (2008)**: *Socially responsible investment (SRI), also known as ethical investment, is an investment discipline that adds concerns about social or environmental issues to the normal ones of risk and return as determinants of equity portfolio construction or activity. SRI has three distinctive techniques, which may overlap or follow sequentially: exclusion, activism, and dialogue or engagement. Exclusion avoids investment in certain companies whose operations are judged unacceptable, while activism involves using the rights of share ownership to assert social objectives SRI may be carried out by individuals, normally through mutual funds, or by institutions such as charitable foundations and pension funds. Barriers to institutional investors adopting SRI strategies include concerns about the impact on investment performance, and perceived legal restrictions.*

Menurut **I Made B.Tirthayutra (2005)** secara umum SRI didefinisikan sebagai filosofi investasi yang memasukkan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral disamping pertimbangan finansial. Adapun pertimbangan-pertimbangan etika dan moral tersebut mencakup masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia dan *corporategovernance*. SRI adalah prinsip investasi dimana investor tidak hanyamemperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga kemampuan sumber-sumber daya perusahaan tersebut, termasuk bagaimana cara-cara perusahaan menjalankan usahanya. Oleh karenanya, melalui SRI diharapkan investor dapat ikut berpartisipasi dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan ekonominya. Dalam perkembangannya SRI tidak hanya membatasi diri dengan tidak menanamkan modal investor pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan rokok,alkohol dan perjudian, melainkan juga memasukkan 4 aspek (**Jusmaliani: 2001**) yaitu:

1. *Social Research*, dimana aspek ini diperlukan untuk mencari perusahaan-perusahaan dengan manajemen yang baik dan risiko yang rendah. Dalam melakukan seleksi terhadap perusahaan, menurut **Kerr & Zubevich (2002)** hal-hal yang dilakukan adalah:
 - a) *Negative screens*, kriteria seleksi yang digunakan mengharuskan fund manager mengeliminasi jenis-jenis aktifitas atau investasi tertentu. Misalnya *negative screen* akan mencoret investasi pada perusahaan yang berkaitan dengan uranium, pengrusakan hutan, alam dll.
 - b) *Positive screens*, dengan pendekatan ini fund manager akan memberi preferensi pada investasi atau aktifitas tertentu yang dinilai bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Misalnya pada perusahaan yang menghasilkan energi hijau yang terbarukan.
 - c) *Best of Sector screens*, semua perusahaan dibuat peringkatnya dengan kriteria sosial dan lingkungan; kemudian investasi dilakukan hanya pada perusahaan-perusahaan yang ratingnya tinggi dalam setiap sektor industri.
2. *Shareholder Advocacy*. Dalam hal ini subyektifitas nilai-nilai individu perlu dipertimbangkan, karena apa yang disebut “etis” oleh individu yang satu belum tentu dianggap etis juga oleh yang lainnya. Misalnya pendanaan untuk perusahaan yang mendukung aborsi, produksi senjata, hak-hak azasi manusia, produksi kertas yang mencemari lingkungan dan lain sebagainya. *Shareholder advocacy* bentuknya beragam, sejak dari hubungan via telepon, mengirim surat sampai pada mengisi formulir resolusi pemegang saham agar perusahaan melakukan tindakan tertentu.
3. *Social Venture Capital*. Menempatkan dana pada tahap awal diperusahaan-perusahaan (misal perusahaan yang bergerak dalam bidang energi alternatif) adalah cara yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum saham-saham tadi diperdagangkan pada publik. Investasi di awal ini akan menjamin perusahaan dengan pendanaan yang dibutuhkan dan sering memberi keuntungan yang sehat bagi pemilik saham.
4. *Community Investing*. Menyalurkan kredit yang terjangkau pada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh pasar kredit. Ini akan membantu dalam menciptakan lapangan kerja, membangun rumah ataupun mendanai fasilitas masyarakat. Investor harus siap menerima hasil investasi yang lebih rendah untuk mendorong lebih banyak investasi yang akan membantu masyarakat.

Pendekatan SRI yang biasanya digunakan adalah *negativescreening approach*. Dalam pendekatan ini investor menghindari investasi pada perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu dengan kriteria-kriteria dan pandangan tertentu yang tidak bisa mereka terima. Hal ini terjadi karena investor tersebut menaruh perhatian pada masalah-masalah yang bersifat etika dan moral. Munculnya investor-investor yang seperti ini mendorong munculnya bermacam produk investasi yang juga peduli akan masalah-masalah etika dan moral.

Produk Investasi yang menggunakan prinsip SRI untuk pasar internasional adalah *Calvert Social Investment Fund* yang berinvestasi pada perusahaan yang melakukan usahanya dengan karakteristik ramah lingkungan dan tidak mau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi nuklir, peralatan perang, alkohol, tembakau dan perjudian. *Friends Provident Stewardship* mencari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang supply kebutuhan pokok, konservasi energi dan pendidikan serta menghindari perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi hewan, menyebabkan polusi lingkungan, bekerja pada pemerintahan yang bersifat tirani, mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga, bergerak di bidang pornografi dan lain-lain.

Citizens Funds dan *Standard life Ethical Funds* yang menekankan untuk berinvestasi pada perusahaan yang mempublikasikan kebijakannya dan menghindari perusahaan yang tidak ramah lingkungan, melakukan percobaan produk pada hewan, melakukan rekayasa genetika, pornografi dan perjudian. Produk investasi *mutual fund* yang ada di Indonesia yang berprinsip SRI misalnya Reksa dana Makara Prima, Reksadana IPB-Kresna *Fund*, Reksa dana CIMB-Principal UGM *Balanced* yang focus pada bidang pendidikan. Sedangkan Reksadana Valbury Inklusi fokus pada persatuan penyandang cacat.

Sedangkan prinsip SRI yang sudah diterapkan dalam bursa saham misalnya *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* di *New York Stock Exchange*, *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange (FTSE)* oleh *London Stock Exchange* dan diikuti oleh bursa saham di Asia seperti *Hanseng Stock Exchange*, *Singapore Stock Exchange* dan *Sri-kehati Index* dari *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dimana indeks ini merupakan indikator dan alat ukur untuk melihat komitmen perusahaan terbuka terhadap lingkungan hidup dan sosial termasuk di dalamnya komitmen perusahaan atau emiten terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Obyek analisis penelitian ini adalah akuntansi lingkungan berkelanjutan atau sustainable accounting environmental. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Mengumpulkan fenomena-fenomena terkait *Socially Responsible Investment (SRI)*.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel, surat kabar dan jurnal baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik di berbagai situs web.
2. Menganalisis fenomena-fenomena terkait *Socially Responsible Investment (SRI)*.
Penulis mencoba memahami fenomena terkait yang berhubungan dengan akuntansi sosial dan laporan yang terkait dengan *Socially Responsible Investment (SRI)*.
3. Menarik kesimpulan
Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis data yang dilakukan sehingga dapat menggambarkan objek penelitian secara tepat.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan *Socially Responsible Investment (SRI)*

Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hudup dari ekstrasi sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. Sementara itu, perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer. Bahkan dari beberapa negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantulkannya informasi CSR di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (**Rahmawati,2012:184**).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas , kewajiban sosial pemberian CSR hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Wakil Ketua Komisi VIII DPR **Abdul Malik Haramain** mengatakan pihaknya ingin semua perusahaan swasta maupun BUMN wajib untuk melakukan program CSR. Menurutnya RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. Pertama, memperkuat Kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. Malik menilai pelaksanaan program CSR yang ada masih lemah. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan program CSR juga masih rendah dan tidak transparan. Dan tujuan kedua, untuk membantu menyingkronkan program pengentasan dan kemiskinan pemerintah. Malik mengatakan, melalui RUU ini pelaksanaan program CSR yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik akan ditata (**Triyono,2016**).

Diterapkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan suatu hal yang bersifat sukarela akan berubah menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Para pengusah berargumen bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi perusahaan. Mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya (*cost*) dan menurunkan laba perseroan (**Rahmawati,2012:179**).

Sejak 8 Juni 2009, Yayasan KEHATI bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks SRI KEHATI yang mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment (SRI)* dengan nama Indeks SRI KEHATI. Tahun dasar yang digunakan sebagai tahun awal indeks dengan basis 100 (seratus) adalah pada 30 Desember 2006 dan dipublikasikan oleh BEI sebagai Indeks SRI KEHATI yang berada pada posisi 116,946. Diharapkan dengan peluncuran indeks SRI KEHATI ini masyarakat mengenal adanya indeks yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI KEHATI yang dianggap memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada

lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat international.

Yayasan KEHATI menetapkan 25 (dua puluh lima) perusahaan terpilih yang dianggap dapat memenuhi kriteria dalam indeks SRI KEHATI sehingga dapat menjadi pedoman bagi para investor. Keberadaan perusahaan terpilih akan dievaluasi setiap 2 (dua) periode dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, dan setelah terpilih nama-nama dari 25 (dua puluh lima) perusahaan tersebut akan di publikasikan oleh BEI yang dapat dilihat di www.idx.co.id.

Mekanisme pemilihan perusahaan-perusahaan untuk masuk indeks SRI KEHATI dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama adalah penapisan awal seleksi negatif dan aspek keuangan kemudian pada tahap kedua adalah dengan aspek fundamental. Pada tahap pertama di penapisan awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dinilai memenuhi prasyarat penilaian adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Prasyarat Penilaian
Sumber : kehati.or.id

Penilaian dilakukan melalui review terhadap data sekunder, pengisian kuesioner oleh perusahaan-perusahaan yang telah melalui tahapan seleksi diatas, dan data-data lain yang relevan. Dari hasil review tersebut, 25 (dua puluh lima perusahaan) perusahaan dengan nilai tertinggi masuk dalam Indeks SRI KEHATI.

Indeks Investasi Hijau

Indeks SRI-KEHATI merupakan indeks investasi hijau (*green index*) yang pertama di ASEAN dan kedua di Asia berdasarkan data *Exchange and Sustainable Investment* (www.world-exchange.or). Indeks ini juga masuk ke dalam kategori *socially responsible investing* (SRI) atau *ethical investing*, yakni strategi investasi yang mempertimbangkan, baik keuntungan finansial maupun sosial yang membawa perubahan.

Beberapa jenis indeks yang masuk kategori indeks SRI di antaranya: Dow Jones Sustainability World Index (dengan kurang lebih 340 konstituen), Ethical Europe Equity Index (30 konstituen), FTSE4Good Global Index (883 konstituen), MSCI World SRI Index (401 konstituen),

SRI-KEHATI index (25 konstituen), SSE (Shanghai Stock Exchange) Social Responsibility Index (100 konstituen), dan S&P ESG India Index (50 konstituen).

Kehadiran Indeks SRI KEHATI juga sejalan dengan komitmen dunia internasional yang tertuang dalam *Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiative* yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD), United Nations Global Compact, United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI), dan Principles for Responsible Investment (PRI). Melalui Inisiatif SSE tersebut, indeks bursa saham tak hanya mempertimbangkan aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang akrab disingkat ESG (*environmental, social, and governance*) ke dalam aturan listing dan kerangka peraturan di bursa saham.

Sejak diluncurkan delapan tahun silam, Indeks tersebut terbukti memiliki kinerja yang konsisten dengan nilai rata-rata sekitar 10 persen di atas indeks yang lainnya, seperti Indeks LQ45 dan Indeks Harga Saham Gabungan/IHSG (Jakarta Composite Index/JCI). Hal ini mengindikasikan adanya respons positif dari para investor yang bersedia membayar harga premium dari saham emiten yang berkategori *Sustainable dan Responsible* / konstituen indeks SRI-KEHATI.

Pola kinerja Indeks ini sesuai dengan tren investor di berbagai belahan dunia, yang di samping aspek finansial juga mulai mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam mengambil keputusan investasinya.

Secara khusus, tujuan pembentukan Indeks SRI-KEHATI adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong usaha yang berkelanjutan bagi para emiten di pasar modal agar tidak lagi hanya mengacu pada aspek finansial, namun juga aspek fundamental yang berkelanjutan.
- b. Menjadi tolok ukur bagi investor secara umum dan manajer investasi, khususnya dalam berinvestasi di pasar saham, baik jangka panjang maupun menengah. Hal ini mengingat saham dalam indeks ini telah melalui seleksi ketat sesuai dengan kriteria penapisan yang dibangun oleh KEHATI.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar instrumen investasi di pasar modal, seperti reksadana konvensional, *exchange traded fund* (ETF), dan lainnya.

SRI-KEHATI Award

Sebagai pemilik Indeks SRI-KEHATI, sejak tahun 2014, Yayasan KEHATI menyelenggarakan SRI-KEHATI Award, sebuah ajang penghargaan untuk para konstituen Indeks SRI-KEHATI yang dinilai paling memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam menginvestasikan modalnya. Hingga tahun 2017, penganugerahan telah diselenggarakan sebanyak tiga kali

Untuk ajang SRI-KEHATI Award 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni lalu, tiga emiten terpilih sebagai penerima anugerah tersebut, yaitu: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk dan PT Astra Agro Lestari Tbk.

Ada enam indikator yang digunakan sebagai basis penilaian, antara lain: kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan komunitas, tata kelola yang baik, perilaku bisnis, praktek perburuhan, dan hak asasi manusia.

Ada 25 emiten yang diseleksi. Mereka merupakan perusahaan-perusahaan yang tercatat sebagai konstituen indeks SRI KEHATI. Melalui penghargaan ini, emiten yang terpilih sebagai pemenang SRI KEHATI Award diharapkan dapat menjadi *role model* bagi pelaku usaha lain di Indonesia.

Berikut 25 emiten yang masuk ke dalam *list* konstituen Indeks SRI-KEHATI per April 2017*:

1. PT Astra Agro Lestari Tbk
2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
3. PT Astra International Tbk
4. PT Bank Central Asia Tbk
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9. PT Bumi Serpong Damai Tbk
10. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
11. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
12. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
13. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
14. PT Kalbe Farma Tbk
15. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
16. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
17. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
18. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. PT Timah (Persero) Tbk
20. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
21. PT United Tractors Tbk
22. PT Unilever Indonesia Tbk
23. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
24. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
25. PT Wijaya Karya Beton Tbk

**25 emiten ini diseleksi dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober*

Sumber : *kehati.or.id*.

V. Penutup

Kesimpulan

- Sejak adanya UU Perseroan Terbatas pasal 74 no. 40 tahun 2007 mengatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR *disclosure*) yang sukarela namun menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan.

- Adanya ajang penghargaan *SRI-KEHATI Award* Sebagai pemilik Indeks SRI-KEHATI, sejak tahun 2014, Yayasan KEHATI menyelenggarakan SRI-KEHATI Award, sebuah ajang penghargaan untuk para konstituen Indeks SRI-KEHATI yang dinilai paling memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam menginvestasikan modalnya. Hingga tahun 2017, penganugerahan telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Untuk ajang SRI-KEHATI Award 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni lalu, tiga emiten terpilih sebagai penerima anugerah tersebut, yaitu: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk dan PT Astra Agro Lestari Tbk. Ada enam indikator yang digunakan sebagai basis penilaian, antara lain: kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan komunitas, tata kelola yang baik, perilaku bisnis, praktek perburuhan, dan hak asasi manusia.
- Berkembangnya produk investasi dengan prinsip SRI akan terus mendorong penerapan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan (*Sustainable CSR*). Keberhasilan *Sustainable CSR* yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kinerja finansial yang baik juga. Dan hal ini akan semakin memperbesar kapitalisasi SRI di pasar modal Indonesia maupun dunia serta membuat banyak perusahaan untuk tertarik kearah tersebut. Untuk itu, peran investor sangat diperlukan dalam rangka promosi CSR.

Saran

- Bagi penelitian selanjutnya
Bagi para peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak fenomena terkait *Socially responsible investment* (RSI)
- Bagi Pengguna
Bagi perusahaan dan organisasi lain di Indonesia, khususnya dalam rangka mengatasi isu-isu lingkungan untuk ikut berpartisipasi dalam melastarkan alam, entitas harus meningkatkan transparansi kegiatan usaha mereka karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana entitas tersebut menjalankan setiap aktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basamalah, Anies S., dan Jermias, Johnny. 2005. Social and Environmental Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy, *Gajah Mada International Journal of Business*, January-April 2005, Vol.7, No. 1, pp. 109 –127.
- Dewi Vera Intanie.2012 “Socially Responsible Investment Sebagai Motif Penerapan Sustainable Corporate Social Responsibility. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar Volume 16, Nomor 1, Januari 2012.
- Finch, N., 2005. Sustainability Reporting Frameworks. *Paper presented at the Allied Academies 8th International Internet Conference*, 18 - 31 July. <http://investopedia.com> diakses Desember 2018
- Jusmaliani.2001.”Bank Syariah: Perbankan Alternatif Bebas Bunga dalam Industri perbankan dan keuangan Nasional.Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan.LIPI:95-126. <https://docs.google.com>. Di akses Desember 2018. kehati.or.id diakses Desember 2018
- Kerr, Michael and Kipling Zubevich.2002.”An Introduction to Socially Responsible Investment Australian Conservation Foundation. www.acfonline.org.au diakses desember 2018
- Rahmawati.2012. Teori Akuntansi Keuangan. Jakarta: Graha Ilmu
- Sparkes, R.2008. Socially Responsible Investment. Handbook of Finance, Central Finance Board of the Methodist Church, Published Online <http://onlinelibrary.wiley.com> diakses Desember 2018
- Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Available, <http://www.petra.ac.id/journals>. diakses desember 2018
- Tirhayatral Made B.2005. “Resensi buku Socially Responsible Investment karangan Russell Sparkes”. Warta Bapepam. <http://made-tirhayatra.blogspot.com>
- Triyono, Agus. Dicky Setiawan.2016. “CSR akan Diwajibkan ke Semua Perusahaan”. Kontan.co.id, Senin 25 April 2016 Melalui: <https://m.kontan.co.id/news/csr-akan-diwajibkan-ke-semua-perusahaan> diakses pada Desember 2018
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Wiwoho, Laksono Hari 2015. “Freeport, CSR, dan Kebatilan”. Kompas.com Senin 07 Desember 2015
Melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/15000061/Freeport.CSR.dan.Kebatilan?page=all> diakses pada Desember 2018.
- Yuniasih, Ni Wayan dan Wirakusuma, Made Gede. Unpublished Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variable Pemoderasi.

